

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN KETIMPANGAN Keadilan DI INDONESIA

(Problems of Law Enforcement and Inequality of Justice in Indonesia)

Khilda Fariha,¹ Melinda Alfiyanti,² Saskia Fitriana³

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

² Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponden : khildafariha386@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, meskipun telah mengalami berbagai pembaruan sistem hukum sejak era Reformasi, penegakan hukum masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Ketidakseimbangan antara hukum yang ideal dan realitas implementatif di lapangan menciptakan berbagai permasalahan seperti ketidakpastian hukum, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat yang belum merata juga turut memperburuk kondisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi aktual penegakan hukum di Indonesia, mengidentifikasi akar permasalahan yang menghambat efektivitasnya, serta menawarkan pendekatan solutif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis literatur terhadap dokumen hukum, data sekunder, serta hasil kajian akademik, artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang adil dan berintegritas hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara negara, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Penegakan hukum; Reformasi; Integritas aparat; Korupsi; Partisipasi masyarakat.

Abstract

Law enforcement is a critical component in ensuring the continuity of state governance and civil order. In Indonesia, despite various legal reforms introduced since the Reformation era, law enforcement continues to face persistent structural and cultural challenges. The discrepancy between legal ideals and actual

implementation on the ground has resulted in legal uncertainty, lack of public trust, low integrity among law enforcement personnel, and widespread corruption and abuse of power. Furthermore, uneven legal awareness among the public further exacerbates these problems. This study aims to assess the current state of law enforcement in Indonesia, identify the root causes impeding its effectiveness, and offer constructive approaches through institutional strengthening, human resource improvement, and active civic engagement. Employing a qualitative-descriptive method and literature analysis of legal documents, secondary data, and scholarly studies, the article concludes that fair and accountable law enforcement can only be achieved through sustained collaboration between the state, law enforcement bodies, and civil society.

Keywords : *Law enforcement; Reform; Integrity of officials; Corruption; Public participation.*

Submitted: 14-02-2026	Reviewed: 11-06-2026	Accepted: 29-06-2026
-----------------------	----------------------	----------------------

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjaga tatanan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Selain sebagai salah satu elemen fundamental, penegakan hukum juga sebagai mekanisme penting untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat [1]. Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum telah menjadi fondasi konstitusional yang mengikat seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Namun demikian, realitas sosial-politik yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi tantangan serius, baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, maupun kesadaran hukum masyarakat.

Berbagai kasus yang mencuat ke ruang publik mulai dari praktik korupsi di institusi penegak hukum, diskriminasi hukum terhadap kelompok rentan, hingga lemahnya implementasi kebijakan hukum yang telah disahkan menunjukkan adanya jurang antara norma hukum dan pelaksanaannya. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Selain itu, intervensi politik terhadap lembaga peradilan, ketimpangan akses keadilan antara masyarakat kelas atas dan bawah, serta minimnya transparansi proses hukum turut memperparah krisis legitimasi hukum di mata publik.

Upaya reformasi hukum yang telah dilakukan sejak tahun 1998 memang membawa sejumlah perubahan penting, seperti pembentukan lembaga independen (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi), penguatan Mahkamah

Konstitusi, dan revisi sejumlah undang-undang strategis. Namun demikian, reformasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan penegakan hukum yang multidimensi. Sebagian besar tantangan yang ada bersifat struktural dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, lintas sektor, dan berorientasi pada pembenahan kelembagaan dan moralitas aktor-aktor hukum.

Jurnal ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia masa kini, dengan fokus pada identifikasi masalah-masalah utama serta rekomendasi solusi berbasis tata kelola hukum yang baik (*good legal governance*). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, laporan lembaga negara, hasil riset akademik, dan berita terkini. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan hukum di Indonesia saat ini. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, berita, dan pernyataan resmi dari Lembaga hukum. Penelusuran literatur ini di fokuskan pada isu-isu kunci dalam penegakan hukum, seperti korupsi, penegakan hukum perundang-undangan, reformasi sistem peradilan serta tanggapan Masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kriteria pemilihan data ini adalah sumber yang relevan dengan konteks Indonesia, diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir dan memilih kredibilitas akademik atau institusional.

C. PEMBAHASAN

Masalah penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih diwarnai oleh berbagai persoalan mendasar. Salah satu persoalan yang paling mencolok adalah adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku secara normatif dengan praktik penegakan di lapangan. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan elite kelas atas seperti kasus korupsi, hukum sering kali terlihat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat dibeli dan dipolitisasi [2]. Akibat dari lemahnya penegakan hukum tersebut adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Banyak masyarakat beranggapan bahwa aparat penegak hukum tidak bersikap netral dan mudah disuap oleh para pelaku pelanggaran hukum. Ketidakpercayaan ini menghambat upaya pembentukan sistem hukum yang adil dan berintegritas.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya reformasi hukum. Beberapa langkah tersebut di antaranya adalah pembentukan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan sistem peradilan berbasis elektronik (e-Court), serta penguatan lembaga pengawas internal. Namun, efektivitas dari upaya-upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kelembagaan maupun dari tekanan politik dan birokrasi yang kuat [3]. Selain itu, peran media dan masyarakat sipil sebagai aktor penting dalam mengawal penegakan hukum masih belum terorganisasi secara sistematis. Padahal, partisipasi aktif dari masyarakat dan media dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Ketidakterlibatan ini memperkuat kondisi di mana hukum belum mampu menjalankan fungsinya secara merata dan adil [4].

1. Kesenjangan Penegakan Hukum antara Aturan dan Realita

Kesenjangan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum adalah sebuah pil pahit yang masih banyak menghantui banyak negara, termasuk Indonesia. Masalah ini menunjukkan ketidakadilan dalam akses dan perlakuan hukum yang bergantung pada status sosial, ekonomi, kekuasaan, etnis atau latar belakang, yang sering kali menjadi faktor penentu dalam mendapatkan hak keadilan. Orang kaya dan berkuasa merasa memiliki keistimewaan di hadapan hukum, sementara kelompok menengah ke bawah justru menjadi korban ketidakadilan. Akibatnya muncul pandangan bahwa hukum hanya berfungsi sebagai alat bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk melindungi kepentingan pribadi, situasi ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial yang ada. Kesenjangan dan ketidakserasian dalam kehidupan masyarakat memunculkan protes dan ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat dan kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme (tindak kekerasan) di masyarakat. Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum.

Dampak dari kesenjangan sosial dalam penegakan hukum sangatlah luas. Ketidakpercayaan publik terhadap hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan dan konflik sosial. Selain itu, hal ini juga melemahkan prinsip negara hukum dan memperburuk kesenjangan sosial yang sudah ada. Upaya mengatasi kesenjangan sosial sering kali terkendala oleh berbagai tantangan hukum, peran hukum yang ambigu juga menjadi penghalang. Perubahan sosial yang dinamis dan perbedaan persepsi serta kepentingan antar kelompok juga memperumit upaya dalam mengatasi kesenjangan. Indonesia masih menghadapi ketidaksetaraan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan hukum itu sendiri belum mampu mengatasi isu ini dalam masyarakat.

2. Rendahnya Kepercayaan Publik terhadap Aparat Penegak Hukum

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi fenomena yang cukup sering terjadi belakangan ini. Banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat atau bahkan menjadi pelaku dalam tindak kejahatan menjadi salah satu penyebab hilangnya kepercayaan terhadap aparat. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terjadi karena banyaknya pemberitaan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, baik yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum baik yang terlibat dalam kejahatan maupun yang menjadi pelaku kejahatan. Hal ini tentunya sangatlah memprihatinkan, di mana aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan masyarakat dalam penegakan hukum, justru mengkhianati aturan hukum dengan menjadi pelaku kejahatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara aturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangatlah membutuhkan perlindungan hukum, oleh karenanya kesadaran hukum masyarakat dan aparat menjadi syarat yang mutlak dalam rangka mewujudkan apa yang dicita-citakan negara hukum. Sebagai penegak hukum, aparat harus memiliki kualitas sumber daya manusia dan keprofesionalan yang baik agar dapat menjawab dan merealisasikan tuntutan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, kewibawaan aparat penegak hukum dapat meningkat, yang dapat membuat kepercayaan masyarakat juga meningkat. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia masih menjadi persoalan serius hingga saat ini. Banyak warga yang memandang bahwa aparat hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan, belum menjalankan tugasnya secara netral dan adil. Penilaian ini muncul karena berbagai kasus yang menunjukkan adanya praktik-praktik penyimpangan seperti suap, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan dalam penegakan hukum.

3. Reformasi Hukum dan Tantangan Efektivitasnya

Reformasi hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan pembaharuan terhadap sistem hukum yang ada dalam suatu negara. Tujuan dari reformasi hukum ini adalah untuk meningkatkan keadilan, efektivitas dan efisiensi dalam sistem peradilan, serta untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia reformasi hukum menjadi sebuah agenda penting yang terus diperjuangkan seiring dengan perkembangan zaman. Sejak era reformasi tahun 1998, upaya reformasi hukum telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel (dapat dipercaya). Salah satu aspek utama dalam reformasi hukum adalah upaya untuk meningkatkan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip yang mendasari terbentuknya

negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

Reformasi hukum dalam konteks ini berusaha untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya. Hal ini menjadi penting karena ketidakadilan dalam sistem hukum dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin memperburuk kondisi masyarakat. Selain itu, reformasi hukum juga menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas dalam konteks Indonesia. Permasalahan seperti korupsi, lambatnya proses hukum, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta ketidakmerataan akses terhadap keadilan menjadi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

4. Peran Strategis Media dan Masyarakat Sipil

Dalam konteks demokrasi, media dan masyarakat sipil merupakan dua elemen penting dalam mendorong terwujudnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Namun, di Indonesia, kontribusi kedua elemen ini masih menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah belum terorganisasinya peran mereka secara sistematis dalam mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum. Masyarakat sipil kerap kali hadir sebagai pengawas independen terhadap praktik-praktik penegakan hukum, baik melalui organisasi non-pemerintah, gerakan advokasi, maupun inisiatif warga di media sosial. Menurut jurnal *Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Publik* (KPK, 2021), masyarakat sipil memiliki potensi besar dalam mengawasi sektor publik, terutama dalam kasus korupsi. Namun, kurangnya koordinasi antar elemen masyarakat sipil membuat upaya tersebut berjalan sporadis dan tidak berkelanjutan.

Sementara itu, media baik media konvensional maupun digital memiliki peran dalam membentuk opini publik, menyuarakan ketidakadilan, serta menekan institusi hukum agar bertindak sesuai prosedur. Dalam *artikel The Important Role of Social Media in Improving the Performance of Law Enforcement Officials in Indonesia* [5], dijelaskan bahwa media sosial telah menjadi alat efektif dalam mendesak lembaga hukum untuk bertindak cepat, khususnya dalam kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Namun, kurangnya standar jurnalisme investigatif dan masih tingginya politisasi media menyebabkan informasi yang disebarakan sering kali tidak terarah dan kehilangan daya dorong sistematis terhadap perubahan struktural. Dalam kasus-kasus seperti penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagaimana dianalisis dalam *Civil Society and Law Enforcement in Indonesia* [6], masyarakat sipil dan media justru terfragmentasi dalam opini dan arah gerakan. Ini menunjukkan bahwa belum adanya kesepakatan kolektif tentang strategi bersama dalam mengawal proses hukum di Indonesia.

D. SIMPULAN

Kesenjangan sosial dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketidakadilan dalam akses dan perlakuan hukum, yang sering kali dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi, dan kekuasaan, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya merusak kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial yang ada, mendorong munculnya praktik-praktik premanisme dan ketidakstabilan sosial. Reformasi hukum menjadi agenda penting untuk mengatasi tantangan ini, dengan tujuan meningkatkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Namun, tantangan seperti korupsi, lambatnya proses hukum, dan ketidakmerataan akses terhadap keadilan masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan.

Peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi penegakan hukum sangat penting, namun saat ini masih terfragmentasi dan kurang terkoordinasi. Sinergi antara kedua elemen ini perlu dibangun dalam kerangka yang lebih sistematis untuk memastikan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan terhadap praktik penegakan hukum. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil dan merata, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Upaya ini akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan membangun sinergi yang sistematis antara aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan media, serta mengatasi berbagai hambatan struktural dan budaya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya berfungsi secara efektif, tetapi juga sebagai instrumen utama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat negara hukum. Upaya ini harus terus dijaga dan dikembangkan agar cita-cita keadilan bagi seluruh rakyat dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] O. Irawan, “Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 1, 21, 2025.
- [2] S. Butt, “*Corruption and Law in Indonesia*”. New York: Routledge, 2012.
- [3] S. Arjon Schütte, (2012). “Against the Odds: Anti-Corruption Reform in Indonesia”. *Journal Public Administration and Development*”, Vol. 32, No. 1, 2012.
- [4] E. Aspinall & Mietzner, M. “*Southeast Asia After the Boom: Crisis And Change in the Contemporary World*”. Inggris: Cambridge University Press, 2014.

- [5] M. Ramadhani, "The Important Role of Social Media in Improving the Performance of Law Enforcement Apparatus in Indonesia". *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 3, No. 3, 2024.
- [6] N. Nurhayati & Rohmad Suryadi, "Civil Society and Law Enforcement in Indonesia", 2019.